

SELF-DETERMINATION RIGHT PAPUA PASCA OTONOMI KHUSUS

DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

FALUTHI FATURAHMAN

No. mahasiswa: 12410154

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**SELF-DETERMINATION RIGHTS PAPUA PASCA OTONOMI
KHUSUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNATIONAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 19 April 2017

Yogyakarta, 19 April 2017
Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Sefriani, SH., M.Hum.

NIP. 934100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SELF-DETERMINATION RIGHT PAPUA PASCA OTONOMI KHUSUS

DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal **31 Mei 2017** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, **31 Mei 2017**

Tim Penguji

Tanda Tangan


- | | | |
|------------|--|-------|
| 1. Ketua | : Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum. Ph.D. | |
| 2. Anggota | : Dr. Sefriani S.H., M.Hum. | |
| 3. Anggota | : Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D. | |

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum.

NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : FALUTHI FATURAHMAN
No. Mahasiswa : 12410154

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa skripsi dengan judul:

SELF-DETERMINATION RIGHT PAPUA PASCA OTONOMI KHUSUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangannya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya. Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila ada tanda-tanda plagiat yang disinyalir terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 April 2017
Yang membuat pernyataan



FALUTHI FATURAHMAN

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Faluthi Faturahman
Nomor Mahasiswa : 12410154
Ujian Tanggal : 31 Mei 2017

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Saya

Faluthi Faturahman


Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Ketua : Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum. Ph.D. (.....)
2. Anggota : Dr. Sefriani S.H., M.Hum. (.....)
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D. (.....)

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Sefriani S.H., M.Hum.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faluthi Faturahman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Tanggal lahir : 27 September 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Tomat no. 90, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Bantem
7. Identitas orang tua :
 - a. Nama ayah : Bambang Ibnu Suyudi
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama ibu : Shinta Yulianti
 - Pekerjaan : Pegawai Swasta
8. Alamat orang tua : Jl. Tomat no. 90, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Bantem
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Lebak Bulus 02 Jakarta.
 - b. SMP 37 Jakarta
 - c. SMA 86 Jakarta
10. Pengalaman organisasi
 - Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan FH UII
 - Koordinator Panitia Publikasi dan Dokumentasi Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Nasional Sewindu CLDS UII 2016.
 - Relawan Dokumentator Kelas Inspirasi Klaten 2016, Kelas Inspirasi Purworejo 2016, Indonesia Mengajar Pamit 2016 dan Kelas Inspirasi Klaten 2017.
 - Anggota Komunitas Fotografi Jurnalistik Sekolah Malam angkatan 3.
11. Hobi : Nonton film, membaca buku, mendengarkan musik, memotret, dan masih mencari.

MOTTO

“Ideals are peaceful. History is violent.” — Film ‘Fury’

“I’ve read a great deal. More than people realize. The more I read, the more I wonder: When something is written down, does that make it true?” — Jacqueline Kennedy, Film ‘Jackie’

“... tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati, di mana tidak ada manusia menginjak manusia lain.” — Buku ‘Burung-Burung Manyar’, Y.B. Mangunwijaya

“Indeed, mankind is in loss, Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience.” — Q.S. Al-‘Asr: 2-3

*“...Dan kematian, keniscayaan
Di persimpangan, atau kerongkongan
Tiba tiba datang, atau dinantikan
Dan kematian, kesempurnaan
Dan kematian hanya perpindahan
Dan kematian, awal kekekalan
Karena kematian untuk kehidupan tanpa kematian...”
— Lirik ‘Tiada’, Efek Rumah Kaca*

“If You’re not doing what you really want to do, How... How can you Enjoy Life?” — Komik ‘Shiori Experience – Jimi na Watashi to Hen na Oji-san’, Osada Yu-Ko

“If your pictures aren’t good enough, you aren’t close enough” — Robert Capa

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Mereka yang terus mencari ilmu, keadilan dan kedamaian*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, sujud syukur kepada Allah SWT segala sesuatunya. Juga tidak lupa shalawat kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW yang memberikan ketauladan kepada umat manusia.

Penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini dilakukan untuk meraih gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum. Ada apa dengan *Self-Determination* untuk Papua? Sampai saat tugas akhir ini selesai dikerjakan, terdapat beberapa kelompok rakyat Papua menuntut untuk kemerdekaan, mereka menginginkan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Kita ketahui, Papua adalah wilayah terakhir yang akhirnya bergabung dengan Indonesia setelah dilakukannya Pepera. Beberapa kelompok yang menginginkan merdeka berpendapat bahwa pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 tersebut dilakukan di bawah tekanan dan intimidasi aparat keamanan Indonesia pada saat itu. Organisasi Papua Merdeka (OPM) terbentuk berdasarkan ketidaksetujuan atas putusan Pepera itu.

Pepera dilaksanakan berdasarkan amanat dari *New York Agreement* 1962, yang salah satu poinnya adalah mengatur proses *self-determination* bagi Papua. Putusan Pepera diakui oleh 80 negara dan di sahkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 tanggal 19 November 1969.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Hal ini menimbulkan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat itu. Ketika berakhirnya masa orba dan masuknya masa reformasi Timor Leste yang pada waktu tahun 1975 di invasi oleh Indonesia menuntut pemisahan diri, karena banyak masyarakat Timor Leste pada masa orba menjadi korban pelanggaran HAM berat. Hal ini terbukti dengan laporan yang berjudul *Chega!* yang berisi pengakuan-pengakuan masyarakat Timor Leste pada masa kependudukan Indonesia.

Melihat hal ini, sekelompok masyarakat Papua dan Aceh juga menuntut pemisahan diri. Namun, oleh pemerintah Indonesia tuntutan tersebut di respon dengan diberikannya sebuah otonomi khusus bagi Papua dan Aceh. Tuntutan pemisahan diri wilayah Aceh berakhir setelah perjanjian Helsinki di laksanakan.

Setelah 17 tahun otonomi khusus diberikan pada wilayah Papua, masih terdapat sekelompok masyarakat Papua yang menuntut pemisahan wilayah Papua. Tuntutan pemisahan diri tersebut sejalan dengan tuntutan *self-determination rights*, yang mana 'people' berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. *Self-determination rights* diakui di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tertuang dalam *Internastional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*. *Self-determination rights* diberikan untuk menghilangkan bentuk-bentuk penjajahan dan penindasan.

Namun dengan berkembangnya zaman, *self-determination* tidak hanya berlangsung pada masa dekolonialisasi. Ada beberapa negara yang memisahkan diri setelah dekolonialisasi di wilayah tersebut, seperti Sudan Selatan, Yugoslavia, Timor Leste dan beberapa negara lain yang diakui pemisahannya. Saat ini *self-determination* untuk memisahkan diri dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya adanya pengakuan dari negara induknya dan terjadi pelanggaran HAM berat.

Sebuah otonomi khusus yang diberikan kepada wilayah Papua merupakan sebuah otonomi luas untuk masyarakat asli Papua diharapkan agar mereka ikut andil dan berperan dalam mengembangkan wilayah Papua. Otonomi luas seperti otsus biasa diberikan pada suatu wilayah pada negara yang seringkali timbul pertentangan atau melawan. Otsus juga tidak berbeda dengan bentuk *internal self-determination*.

Apa yang dituliskan dalam tugas akhir ini masih sangat jauh dari sempurna. Sehingga itu, apa yang terbaca, harus dengan pikiran yang kritis. Karena, ilmu harus diolah dengan ilmu.

Dengan selesainya proses yang berkaitan dengan tugas akhir ini, penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala ridho-Nya. Juga kepada Rasul-Nya, yang patut diteladani. Selanjutnya kepada Ibu penulis, yang selalu mendukung penulis dari awal masa perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.

Terima kasih kepada semua guru sekaligus teman penulis, tidak perlu penulis tuliskan satu persatu nama kalian, karena penulis yakin kalian bukan seperti

sebuah hierarki yang berbeda-beda. Lalu kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menemani, menolong dan membantu penulis selama di Yogyakarta.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 1 Mei 2017



Penulis